

Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana dan Hambatan Reintegrasi Sosial dalam Perspektif Kriminologi

Sri Yulianingsih^{*1}, Joni Laksito²

^{1,2}Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: sriyulianingsih@stekom.ac.id^{1*}, joni@stekom.ac.id²

Article Info	Abstract
Keywords: Social Stigma Former Prisoners Social Reintegration Social Exclusion Criminology	<i>Social reintegration is an important component of the correctional system because the success of punishment is determined not only by the completion of a sentence but also by the ability of former prisoners to return to and participate in community life. However, social stigma and the label "former prisoner" may persist after the completion of a sentence, potentially resulting in social exclusion, discrimination, and difficulties in accessing employment and rebuilding social relationships. This study aims to analyze social stigma against former prisoners and identify the forms and barriers to social reintegration from a criminological perspective. This study employs normative juridical legal research with a descriptive-analytical design through statutory, conceptual, and criminological approaches. Research materials were obtained through a literature review of legislation, books, scientific journal articles, and previous studies, and were analyzed qualitatively using Labeling Theory, Social Exclusion Theory, and Reintegrative Shaming Theory. The findings indicate that stigma can develop from a labeling process into social exclusion that restricts former prisoners' access to employment, social relationships, and community participation. The integration of the three theoretical perspectives contributes to a more comprehensive understanding of the relationship between labeling, social exclusion, and reintegration barriers. The study concludes that successful reintegration depends not only on individual readiness but also on social acceptance, community support, and opportunities for former prisoners to resume productive social functions. These findings emphasize the importance of strengthening social-based reintegration policies to reduce stigma and support the prevention of recidivism.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/mwgtf057>

Submitted: February 2026, Reviewed: March 2026, Accepted: April 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Fokus sistem pemasyarakatan tidak lagi semata-mata pada pemberian hukuman, tetapi juga pada proses pembinaan dan pengembalian individu ke dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari sistem pemasyarakatan, yang mencerminkan perubahan paradigma tersebut (Purnomo, 2025) dan (Arafat, 2025). Reintegrasi sosial tidak berhenti pada berakhirnya masa pidana, tetapi mencakup proses kembalinya individu ke dalam masyarakat, termasuk memperoleh penerimaan sosial dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (Annisa & Syauki, 2026).

Berakhirnya masa pidana tidak selalu menghilangkan konsekuensi sosial dari status pelaku kejahatan (Ulfah, 2021). Mantan narapidana mungkin masih menghadapi kecurigaan, penolakan, diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, dan kesulitan membangun kembali hubungan sosial (Hamja & Burhanudin, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif reintegrasi sosial dan realitas penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Di Indonesia, penelitian tentang stigma masyarakat menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap mantan narapidana masih menjadi masalah (Putrie & Prasetya, 2021). Di sisi lain, penelitian lain menemukan bahwa stigma dapat menghambat akses terhadap pekerjaan, dukungan sosial, dan proses membangun kembali kepercayaan diri (Islamianto et al., 2025).

Dengan mempertimbangkan keberlanjutan upaya pencegahan kejahatan, fenomena ini semakin relevan. Dibutuhkan strategi pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman untuk mengatasi kejahatan, meskipun indikator kejahatan berdasarkan data registrasi telah menurun (Syahrir & Saktiah, 2025). Sebaliknya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menekankan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan reintegrasi, dan bahwa faktor lain yang memengaruhi pencegahan residivisme mencakup keterampilan kerja, lingkungan sosial, pembinaan, kondisi ekonomi, serta tingkat pengawasan yang memadai (Rohayati & Baidawi, 2025) dan (Oktarina, 2022).

Howard S. Becker mengembangkan *Labeling Theory* sebagai salah satu perspektif penting yang menjelaskan masalah kriminologi tersebut (Nusawakan & Mufty, 2025) dan (Faried & Yusuf, 2025). Teori ini berpendapat bahwa penyimpangan tidak hanya terkait dengan tindakan seseorang, tetapi juga dengan proses sosial yang terjadi ketika masyarakat memberikan label tertentu kepada seseorang (Azis & Ridwan, 2025). Meskipun masa pidana telah selesai, status sebagai “mantan narapidana” dapat terus melekat dalam persepsi masyarakat dan memengaruhi identitas sosial serta pola interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya (Rasiwan, 2025). Perspektif ini kemudian dapat diperluas dengan melihat konsep eksklusi sosial, yaitu keadaan ketika seseorang tidak dapat memperoleh kesempatan, sumber daya, hubungan sosial, dan partisipasi dalam masyarakat (Nurhayati, 2025). Konsep *Reintegrative Shaming* yang dikembangkan oleh John Braithwaite memberikan perspektif bahwa kecaman terhadap perbuatan pidana tetap dapat dilakukan tanpa memutus hubungan sosial pelaku dengan komunitasnya (Noor & Endah, 2021) dan (Elvariani & Sunaryo, 2025). Pendekatan tersebut membedakan kecaman yang bersifat reintegratif dari stigma yang justru mengucilkan individu secara permanen.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara stigma dan reintegrasi mantan narapidana. Penelitian tentang eksklusi sosial pada mantan narapidana menunjukkan bahwa stigma, penerimaan sosial, dan reintegrasi merupakan bagian penting dari penelitian di seluruh dunia (Arifah et al., 2026). Penelitian lain secara khusus menemukan bahwa proses labeling masyarakat dapat menjadi hambatan bagi mantan narapidana dalam membangun kembali identitas dan partisipasi sosial (Supiyah et al., 2025). Penelitian mengenai program reintegrasi sosial menunjukkan bahwa stigma, keterbatasan fasilitas, dan kesiapan individu menjadi tantangan dalam pelaksanaan program reintegrasi (Humam &

Fernandes, 2025). Di sisi lain, studi mengenai perempuan yang pernah menjalani pidana juga menunjukkan adanya kesulitan reintegrasi serta strategi yang digunakan untuk menghadapi stigma sosial.

Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran tentang reintegrasi dan stigma. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan stigma sosial sebagai proses pelabelan dengan mekanisme eksklusi sosial yang menghambat reintegrasi mantan narapidana masih terbatas. Sebagian penelitian berkonsentrasi pada gambaran stigma masyarakat, kelompok mantan narapidana tertentu, atau evaluasi program reintegrasi. Di sisi lain, hubungan antara pemberian label, pengucilan sosial, dan peluang penerimaan kembali belum sepenuhnya diteliti dalam satu kerangka. Bahkan, penelitian yang menggunakan *Labeling Theory* dan *Reintegrative Shaming* telah menunjukkan bahwa masalah reintegrasi terkait dengan situasi tertentu. Namun, masih belum jelas bagaimana stigma dapat berkembang menjadi eksklusi sosial yang lebih luas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma sosial terhadap mantan narapidana serta hambatan reintegrasi sosial yang ditimbulkan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelabelan dibuat, bagaimana stigma berubah menjadi penolakan sosial, dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi kemungkinan mantan narapidana untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi *Labeling Theory*, *Eksklusi Sosial Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory* untuk menganalisis hubungan antara stigma sosial dan hambatan reintegrasi mantan narapidana. Pendekatan tersebut tidak hanya menempatkan stigma sebagai persepsi negatif masyarakat, tetapi juga menganalisis bagaimana stigma berkembang menjadi eksklusi sosial yang menghambat proses reintegrasi.

Studi ini memiliki nilai teoritis karena memperluas penelitian kriminologi mengenai dampak sosial dari proses pidana setelah hukuman dijatuhkan, terutama dengan mempertimbangkan hubungan antara pelabelan, eksklusi sosial, dan reintegrasi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk membuat strategi reintegrasi yang tidak hanya menghentikan pembebasan secara hukum tetapi juga memberikan ruang sosial bagi mantan narapidana untuk kembali berfungsi secara produktif. Dengan demikian, penerimaan sosial perlu dipandang sebagai bagian integral dari upaya pencegahan residivisme dan pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan.

II. METODE

A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan desain deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum, doktrin, dan literatur kriminologi yang berkaitan dengan stigma sosial terhadap mantan narapidana dan reintegrasi sosial. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk stigma sosial dan hambatan reintegrasi yang

dihadapi mantan narapidana. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengkaji bagaimana stigma dapat berkembang menjadi eksklusi sosial dan memengaruhi proses reintegrasi dengan menggunakan *Labeling Theory*, *Eksklusi Sosial Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory*.

Pemilihan desain deskriptif-analitis didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan stigma dan reintegrasi sosial, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara pelabelan, eksklusi sosial, dan penerimaan kembali mantan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Desain ini memungkinkan penelitian menghubungkan aspek normatif dalam sistem pemasyarakatan dengan perspektif kriminologi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hambatan reintegrasi sosial.

B. Pendekatan dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kriminologis (*criminological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, hak narapidana, serta proses reintegrasi sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep stigma sosial, eksklusi sosial, dan reintegrasi sosial berdasarkan doktrin dan literatur ilmiah. Sementara itu, pendekatan kriminologis digunakan untuk menganalisis fenomena stigma dan hambatan reintegrasi melalui *Labeling Theory*, *Eksklusi Sosial Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory*.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang relevan dengan stigma sosial, pelabelan, eksklusi sosial, dan reintegrasi mantan narapidana. Pemilihan bahan didasarkan pada relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

C. Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan stigma sosial, pelabelan, eksklusi sosial, reintegrasi mantan narapidana, dan kriminologi. Penelusuran dilakukan berdasarkan kata kunci yang relevan, kemudian bahan yang diperoleh diseleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian dan kredibilitas sumber.

Bahan yang telah dipilih selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema analisis, yaitu stigma sosial, *labeling*, *eksklusi sosial*, reintegrasi sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Setiap bahan dicatat dan dibandingkan untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, serta temuan penelitian terdahulu yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini karena penelitian yuridis normatif menempatkan peneliti sebagai pihak yang melakukan penelusuran, seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum serta literatur yang relevan. Untuk menjaga sistematika proses penelitian, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman penelusuran dan lembar klasifikasi bahan penelitian yang membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan sumber berdasarkan tema yang telah ditentukan.

Setiap bahan penelitian dicatat dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Instrumen tersebut tidak digunakan untuk melakukan pengukuran statistik, tetapi untuk memastikan proses pengumpulan dan analisis bahan dilakukan secara terarah dan konsisten, khususnya dalam menghubungkan ketentuan hukum dengan *Labeling Theory*, *Eksklusi Sosial Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory*.

E. Prosedur Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian dianalisis secara kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi, interpretasi, dan perbandingan terhadap ketentuan hukum serta literatur yang relevan. Bahan yang telah diklasifikasikan berdasarkan tema stigma sosial, *labeling*, *eksklusi sosial*, dan reintegrasi sosial dianalisis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelabelan terhadap mantan narapidana dengan hambatan penerimaan dan partisipasi mereka dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum dan konsep kriminologi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan *Labeling Theory*, *Eksklusi Sosial Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory* untuk menjelaskan bagaimana stigma terbentuk, berkembang menjadi eksklusi sosial, dan memengaruhi proses reintegrasi mantan narapidana. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menghubungkan konsep dan ketentuan yang bersifat umum dengan permasalahan khusus mengenai stigma sosial dan hambatan reintegrasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi terhadap penguatan proses reintegrasi sosial mantan narapidana.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Kedudukan Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

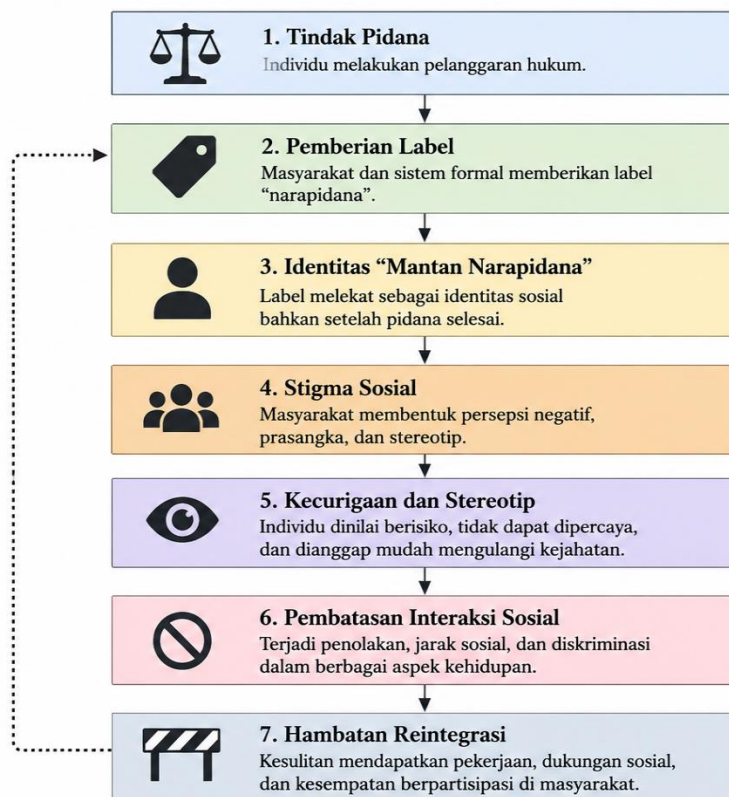
Hasil analisis terhadap ketentuan pemasyarakatan menunjukkan bahwa reintegrasi sosial merupakan bagian penting dalam orientasi sistem pemasyarakatan Indonesia. Perubahan paradigma pemasyarakatan menempatkan individu yang menjalani pidana bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang perlu dibina agar mampu kembali menjalankan fungsi

sosialnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan tidak berhenti pada berakhirnya masa pidana, tetapi juga mencakup kesiapan individu untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Untuk memperlihatkan posisi reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan, Tabel 1 menyajikan hasil pemetaan terhadap beberapa aspek utama dalam sistem pemasyarakatan.

Tabel 1. Orientasi Sistem Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial

Aspek	Orientasi Pemasyarakatan	Relevansi terhadap Mantan Narapidana
Pembinaan	Perubahan perilaku dan pengembangan kemampuan	Mempersiapkan individu kembali ke masyarakat
Perlakuan	Penghormatan terhadap hak dan martabat manusia	Mengurangi perlakuan diskriminatif
Reintegrasi	Pengembalian individu ke lingkungan sosial	Membuka kesempatan untuk diterima kembali
Partisipasi sosial	Keterlibatan dalam kehidupan masyarakat	Mendukung pemulihan fungsi sosial
Pencegahan residivisme	Mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana	Memperkuat keberlanjutan reintegrasi

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, reintegrasi memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan proses pemasyarakatan. Namun, tujuan normatif tersebut dapat menghadapi hambatan ketika mantan narapidana masih memperoleh label negatif dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, terdapat kemungkinan kesenjangan antara hak dan kesempatan untuk kembali ke masyarakat secara normatif dengan penerimaan sosial secara faktual.



Gambar 1. Proses Pelabelan Sosial terhadap Masyarakat Narapidana

B. Stigma Sosial dan Proses Pelabelan terhadap Mantan Narapidana

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa stigma terhadap mantan narapidana dapat menyebabkan pandangan negatif dan perilaku masyarakat terhadap mereka. Meskipun masa pidana telah berakhir, label "mantan narapidana" dapat menjadi identitas sosial yang tetap ada. Kondisi ini dapat menyebabkan kecurigaan, pengurangan hubungan sosial, dan diskriminasi dalam memperoleh kesempatan tertentu. Howard S. Becker mengembangkan *Labeling Theory* yang dapat menjelaskan temuan tersebut. Menurut pandangan ini, penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga dengan proses sosial di mana label tertentu diberikan kepada masyarakat. Hasil analisis penelitian menunjukkan proses pelabelan dalam Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa masalah tidak berhenti pada pemberian label. Namun, ketika label tersebut terus dipertahankan dalam persepsi masyarakat, label tersebut terus berkembang menjadi stigma dan memengaruhi hubungan sosial mantan narapidana.

C. Eksklusi Sosial sebagai Hambatan Reintegrasi Mantan Narapidana

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa stigma dapat berkembang menjadi eksklusi sosial ketika mantan narapidana mengalami kesulitan untuk memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Eksklusi sosial dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, hubungan sosial, penerimaan lingkungan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Tabel 2 menunjukkan jenis eksklusi sosial yang ditemukan dari analisis literatur dan terkait dengan proses reintegrasi.

Tabel 2. Bentuk Eksklusi Sosial dan Dampaknya terhadap Reintegrasi

Bentuk Eksklusi	Manifestasi	Dampak terhadap Reintegrasi
Ekonomi	Kesulitan memperoleh pekerjaan	Ketergantungan ekonomi
Sosial	Penolakan atau pembatasan hubungan	Berkurangnya dukungan sosial
Komunitas	Kesulitan diterima dalam lingkungan	Terbatasnya partisipasi sosial
Psikologis	Rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri	Hambatan membangun identitas baru
Kesempatan	Pembatasan akses terhadap peluang tertentu	Sulit menjalankan fungsi sosial secara optimal

Berdasarkan Tabel 2, eksklusi sosial memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan stigma. Stigma berada pada tingkat persepsi dan penilaian sosial, sedangkan eksklusi dapat menghasilkan konsekuensi nyata berupa terbatasnya akses terhadap pekerjaan, hubungan sosial, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, reintegrasi tidak cukup hanya dengan memberikan status bebas secara hukum, tetapi membutuhkan lingkungan sosial yang memberikan kesempatan untuk kembali berfungsi secara produktif.

D. Reintegrasi Shaming dan Peluang Penerimaan Kembali

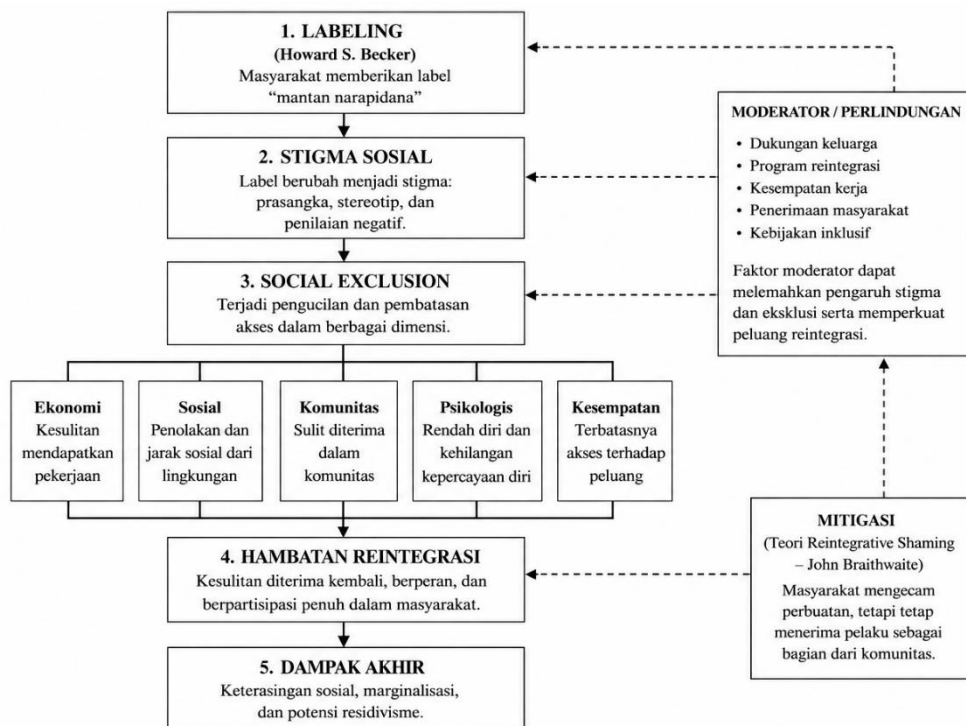
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap mantan narapidana dapat menentukan apakah proses reintegrasi berjalan secara konstruktif atau justru menghasilkan pengucilan. Reintegrative Shaming Theory dari John Braithwaite memberikan penjelasan bahwa masyarakat tetap dapat mengecam perbuatan pidana tanpa memberikan stigma permanen kepada pelakunya. Perbedaan

antara respons yang bersifat reintegratif dan respons yang bersifat menstigmatisasi dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Reintegrative Shaming dan Stigmatisasi

Aspek	Reintegrative Shaming	Stigmatisasi
Fokus	Perbuatan yang salah	Identitas pelaku
Sikap masyarakat	Mengecam perbuatan tetapi tetap menerima individu	Menolak individu
Hubungan sosial	Tetap dipertahankan	Cenderung diputus atau dibatasi
Kesempatan kembali	Diberikan	Dibatasi
Dampak	Mendukung reintegrasi	Memperkuat eksklusi sosial

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, perbedaan utama terletak pada cara masyarakat memisahkan perbuatan pidana dari identitas individu. Pendekatan reintegratif memungkinkan masyarakat memberikan respons terhadap tindak pidana tanpa mempertahankan stigma secara permanen. Sebaliknya, stigmatisasi dapat memperkuat label dan meningkatkan hambatan sosial yang dihadapi mantan narapidana.



Gambar 2. Model Konseptual Stigma dan Hambatan Reintegrasi

E. Hubungan Stigma, Eksklusi Sosial, dan Hambatan Reintegrasi

Sintesis hasil penelitian menunjukkan hubungan konseptual antara pelabelan, stigma, dan reintegrasi. Label yang diberikan kepada mantan narapidana dapat berkembang menjadi stigma ketika masyarakat mempertahankan persepsi negatif terhadap individu tersebut. Stigma selanjutnya dapat menghasilkan pembatasan hubungan dan kesempatan sosial yang membentuk eksklusi sosial. Kondisi tersebut pada

akhirnya menghambat proses reintegrasi. Hubungan antarkomponen tersebut dirangkum dalam Gambar 2. Stigma menghubungkan pelabelan dengan aspek sosial, seperti yang ditunjukkan pada temuan ini, yang mendukung gagasan bahwa hambatan reintegrasi tidak hanya berasal dari kondisi individu; respons lingkungan sosial juga berperan. Oleh karena itu, reintegrasi harus dipahami sebagai proses dua arah karena membutuhkan kesiapan mantan narapidana dan masyarakat untuk menerima kembali.

F. Implikasi Kriminologis terhadap Pencegahan Residivisme

Hasil analisis menunjukkan bahwa stigma sosial memiliki implikasi kriminologis karena dapat memengaruhi kesempatan mantan narapidana untuk membangun kehidupan yang stabil setelah menjalani pidana. Ketika akses terhadap pekerjaan, hubungan sosial, dan dukungan masyarakat terbatas, proses penyesuaian kembali dapat menjadi lebih sulit. Sebaliknya, lingkungan yang memberikan kesempatan untuk kembali berpartisipasi dapat memperkuat proses reintegrasi. Tabel 4 merangkum hasil analisis hubungan antara ketiga teori yang digunakan dengan implikasinya terhadap reintegrasi dan pencegahan residivisme.

Tabel 4. Sintesis Teoritis dan Reintegrasi Sosial

Perspektif	Fokus Analisis	Implikasi
<i>Labeling Theory</i>	Pembentukan label sosial	Label negatif dapat melekat setelah masa pidana
<i>Social Exclusion Theory</i>	Pembatasan akses dan partisipasi	Stigma dapat berkembang menjadi pengucilan
<i>Reintegrative Shaming Theory</i>	Respons masyarakat terhadap pelaku	Penerimaan kembali dapat mendukung reintegrasi
Sintesis	Stigma dan reintegrasi	Penerimaan sosial menjadi bagian penting pencegahan residivisme

Berdasarkan Tabel 4, ketiga teori saling melengkapi dalam menjelaskan persoalan penelitian. *Labeling Theory* menjelaskan bagaimana stigma terbentuk; *Social Exclusion Theory* menjelaskan bagaimana stigma menghasilkan hambatan sosial, sedangkan *Reintegrative Shaming Theory* memberikan perspektif mengenai bagaimana respons masyarakat dapat diarahkan untuk mendukung reintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan *residivisme* tidak hanya berkaitan dengan pembinaan individu, tetapi juga dengan penciptaan lingkungan sosial yang memungkinkan mantan narapidana kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan penting dalam proses reintegrasi mantan narapidana. Label sebagai “mantan narapidana” dapat tetap melekat setelah masa pidana berakhir dan berkembang menjadi prasangka, pembatasan interaksi, serta kesulitan memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Subroto & Febrianto, (2024) Hal ini menunjukkan bahwa stigma dapat menyebabkan pengucilan, diskriminasi, dan kesulitan membangun hubungan sosial, sementara dukungan keluarga, komunitas, dan program rehabilitasi berperan dalam membantu proses penyesuaian. Kajian lain juga menunjukkan bahwa Fitria et al. (2025) Stigma kriminal dapat mengurangi peluang mantan narapidana memperoleh pekerjaan, padahal pekerjaan merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan reintegrasi. Kesaulya et al., (2025) Dengan demikian, reintegrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai berakhirnya hukuman, tetapi sebagai proses pemulihan fungsi sosial individu dalam masyarakat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa stigma tidak selalu secara otomatis menghasilkan eksklusi sosial, karena pengaruhnya dipengaruhi oleh dukungan keluarga, kesempatan kerja, penerimaan masyarakat, dan program reintegrasi. Hal ini memberikan penjelasan terhadap variasi hasil penelitian terdahulu: sebagian mantan narapidana mampu membangun kembali kehidupan sosial, sedangkan sebagian lainnya tetap mengalami penolakan dan kesulitan beradaptasi. Penelitian mengenai reintegrasi mantan narapidana dalam perspektif *Labeling Theory* dan *Reintegrative Shaming* juga menunjukkan bahwa praktik pelabelan masyarakat dapat memengaruhi rekonstruksi identitas dan partisipasi sosial. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa masalah reintegrasi bukan semata-mata terletak pada karakteristik individu, tetapi juga pada respons lingkungan sosial terhadap identitas masa lalunya.

Secara teoritis, integrasi *Labeling Theory*, *Social Exclusion Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory* memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme stigma. *Labeling Theory* menjelaskan bagaimana identitas negatif terbentuk. *Social Exclusion Theory* menjelaskan bagaimana label tersebut dapat berkembang menjadi pembatasan akses dan partisipasi, sedangkan *Reintegrative Shaming Theory* menunjukkan bahwa kecaman terhadap perbuatan pidana dapat tetap dilakukan tanpa memutus hubungan individu dengan komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Bara et al., 2024) dan (Isba et al., 2024) Yang menunjukkan relevansi *reintegrative shaming* dan keadilan prosedural dalam memahami dukungan terhadap hukum dan residivisme. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan perlunya strategi reintegrasi yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan individu, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat dukungan keluarga dan komunitas, serta mengurangi diskriminasi terhadap mantan narapidana.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum menggambarkan secara langsung pengalaman mantan narapidana maupun persepsi masyarakat melalui data lapangan. Keterbatasan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa hasil penelitian terutama menunjukkan hubungan konseptual antara stigma, eksklusi sosial, dan reintegrasi, bukan hubungan kausal yang diukur secara empiris. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris atau kualitatif dengan melibatkan mantan narapidana, keluarga, masyarakat, pemberi kerja, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menguji temuan ini secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat mengidentifikasi faktor yang paling menentukan keberhasilan reintegrasi sekaligus merumuskan model intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap mantan narapidana tidak berhenti setelah berakhirnya masa pidana, tetapi dapat berkembang menjadi eksklusi sosial yang menghambat akses terhadap pekerjaan, hubungan sosial, dan partisipasi dalam masyarakat. Integrasi *Labeling Theory*, *Social Exclusion Theory*, dan *Reintegrative Shaming Theory* menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan individu, tetapi juga oleh respons masyarakat terhadap identitas masa lalunya. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pelabelan, eksklusi sosial, dan reintegrasi merupakan proses yang saling berkaitan, sedangkan secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya strategi pemasyarakatan yang memperkuat penerimaan sosial, kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan keterlibatan masyarakat.

Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa stigma merupakan salah satu faktor sosial yang dapat mempersempit peluang mantan narapidana untuk kembali berfungsi secara penuh dalam masyarakat. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan yuridis normatif yang belum menangkap pengalaman langsung mantan narapidana dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau kualitatif dengan melibatkan mantan narapidana, keluarga, masyarakat, pemberi kerja, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menguji lebih lanjut hubungan antara stigma, eksklusi sosial, dan keberhasilan reintegrasi.

REFERENCES

- Annisa, N., & Syauki, M. (2026). Tantangan Reintegrasi Sosial Residen Pasca Rehabilitasi di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 621–630. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v5i2.6888>
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Arifah, S. S., Monica, D. R., & Siswanto, H. (2026). Analisis Stigma Negatif Terhadap Mantan Narapidana sebagai Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial. *Jurnal Stigma Negatif Terhadap Mantan Narapida Sebagai Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial*, 2(3), 2738–2746. <https://doi.org/10.63822/mfe48452>
- Azis, L., & Ridwan. (2025). Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat : Faktor Sosial dan Solusinya. *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33–43. <https://doi.org/10.65661/jpkmmmp.v1i1.17>
- Bara, F., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Penerapan Transtheoretical Theory dan Reintegrative Shaming Theory terhadap Rehabilitas dan Reintegrasi Sosial Bnnp NTT. *Artemis LawJournal*, 1(1), 456–469.
- Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275–1286. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1525>
- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2709–2715.
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., & Mariyati, A. (2025). Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapida

- melalui Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amutai. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 1088–1097. Retrieved from <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1180>
- Hamja, & Burhanudin. (2025). Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah Menjalani Masa Hukumannya Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal LITIGASI*, 26(2), 316–353. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22448>
- Humam, M. F., & Fernandes, H. B. B. (2025). Efikasi Diri Narapidana yang Akan Reintegrasi Sosial di Rutan Kelas IIB Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6164–6176. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2238> Efikasi
- Isba, P., Sakmaf, S. M., & Jumiran. (2024). Evaluasi Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan Pelaku. *Jurnal HUKUM Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>
- Islamianto, L. H., Ihsanudin, & Rochman, K. L. (2025). Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi oleh Pokmaslipas di Bapas Purwokerto. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 2025. <https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i3.135>
- Kesaulya, C., Lawalata, M. S., Wattimena, R. M., Asyer, R., Manery, N. G., Pratiwi, D. A., ... Pattimura, U. (2025). Reintegrasi Sosial : Persiapan Hidup Pasca-Penahanan (Fokus Asimilasi , Remisi , dan Keterampilan Hukum untuk Kembali ke Masyarakat). *ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 102–106. <https://doi.org/10.64198/abdinusantara.v1i2.24>
- Noor, H., & Endah, R. S. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Restoratif di Indonesia : Perspektif Reintegrative Shaming. *Jurnal Hukum Dan Wacana Keadilan*, 1(1), 38–48.
- Nurhayati, E. (2025). Integrasi Perspektif Sosiologi dan Kesejahteraan Sosial dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Rentan ” Studi Literatur Komprehensif. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, Dan Hukum*, 1(1), 2–22. Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/senpishum/article/view/62510%0A>
- Nusawakan, D., & Mufty, M. A. (2025). Teori Kriminologi dalam Mengkaji Faktor Penyebab Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol dan Implikasinya sebagai Pemicu Tindak Kriminal yang Ditoleransi dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(3), 381–396. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i3.3182>
- Oktarina, L. (2022). Efektivitas Pembimbingan bagi Klien Dewasa dalam Mencegah Residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. *The Officium Nobile Journal*, 5(5), 56–73. <https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>
- Purnomo, D. (2025). Kontradiksi dan Transformasi Hukum pada Pergeseran Sistem Pemasyarakatan dari Retributif ke Reintegrasi Sosial di Indonesia. *Researchgate.Net*, 5(2), 138–165. <https://doi.org/10.51825/yta.v5i2.32432>
- Putrie, A. K., & Prasetya, A. E. B. (2021). Kecemasan terhadap Stigma Sosial untuk Kembali ke Masyarakat pada Mantan Narapidana Perempuan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), 131–142. <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i2.33852>
- Rasiwan, I. (2025). *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional : Jalan Tengah Hukum Pidana*.
- Rohayati, W., & Baidawi, A. (2025). Peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam Pemberdayaan Narapidana. *TheJournalish: Social and Government*, 6(2), 232–242. <https://doi.org/doi.org/10.55314/tsg.v6i2.1006>
- Subroto, M., & Febrianto, M. A. (2024). Pola Adaptasi Dan Strategi Bertahan Narapidana Perempuan Terpidana Seumur Hidup. *Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4879–4896.

- Supiyah, R., Soulthoni, H. P. N., Arsyad, M., & Roslan, S. (2025). Rekonstruksi Identitas dan Strategi Coping Mantan Pecandu Narkoba dalam Konteks Rehabilitasi Lapas. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 6(2), 148–168. <https://doi.org/10.52423/jkps.v6i2.141>
- Syahrir, M., & Saktiah. (2025). Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 694–711. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2343>
- Ulfah, M. (2021). Pidana Kerja Sosial , Tokyo Rules , serta Tantangannya di Masa Mendatang. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3), 517–535. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>